



PUTUSAN

Nomor 918/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Eko Saputra Panjaitan;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/09 Februari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Sei Silabat Link. II Desa Sendang Sari
Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;

Terdakwa Eko Saputra Panjaitan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 918/Pid.B/2022/PN Kisaran tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 918/Pid.B/2022/PN Kisaran tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SAPUTRA PANJAITAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum” sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam Dakwaan Tunggol Pasal 362 dari KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EKO SAPUTRA PANJAITAN selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis vario 125 cc dengan nomor polisi BK 3227 VBK berwarna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi LUKMAN SITORUS
 - 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang dan terdapat plastik merah ditengah;
 - 1 (satu) buah e-ktip an. EKO SAPUTRA PANJAITAN.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EKO SAPUTRA PANJAITAN pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di Dusun V Desa Danau Sijabut Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di rumah saksi LUKMAN SITORUS, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, tersangka berangkat dari daerah Kisaran menuju Desa Hessa Air Genting dengan menaiki becak untuk mencari barang bekas yang bisa dijual. Sesampainya di lokasi sekira pukul 13.20 WIB di Desa Danau Sijabut dan turun di belakang rumah warga, saat itu tersangka melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 cc dengan nomor polisi BK 3227 VBK berwarna hitam di samping rumah warga di bawah pohon rambutan, namun karena kuncinya berada di jok depan sepeda motor kemudian timbul niat tersangka untuk melarikan sepeda motor tersebut sehingga tersangka mengambil kunci motor dari jok lalu menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian membawanya pergi. Setelah tersangka membawa pergi sepeda motor tersebut, tersangka mendengar suara perempuan berteriak mengatakan maling sehingga warga yang berada di tempat tersebut ikut mengejar tersangka. Namun karena tersangka ketakutan, tersangka menghentikan sepeda motor tersebut dan meninggalkannya di pinggir jalan. Selanjutnya tersangka lari kedalam kebun sawit dan sembunyi diatas pohon melinjo. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB tersangka keluar dari kebun tersebut lalu berjalan menuju rel kereta api namun saat itu tersangka langsung ditangkap warga. Selanjutnya tersangka dibawa ke rumah saksi korban untuk diinterogasi kemudian tersangka dibawa ke Polsek Air Batu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi LUKMAN SITORUS dan akibat perbuatan Terdakwa saksi LUKMAN

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lukman Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario 125 cc warna hitam dengan nomor polisi BK 3227 VBK milik Saksi pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB, di Dusun V Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tepatnya dipinggir rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, dimana saat itu Saksi berada di dalam rumah kemudian isteri Saksi baru pulang dari rumah mertua Saksi dan meletakkan sepeda motor tersebut di samping rumah Saksi lalu masuk kerumah Saksi dan tidak berapa lama kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor yang berasal dari samping rumah Saksi kemudian Saksi beserta isteri Saksi keluar rumah dan saat itu Saksi dan isteri Saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor Honda Jenis Vario 125 cc warna hitam dengan nomor polisi BK 3227 VBK dan melarikannya dan saat itu Saksi berteriak "maling-maling" sehingga Saksi bersama dengan warga yang berada di bengkel depan rumah Saksi langsung mengejar Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di daerah Dusun IV Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dan Terdakwa melarikan diri kearah kebun sawit milik warga, lalu Saksi membawa sepeda motor tersebut kembali kerumah Saksi dan saat itu Saksi bersama warga mencari keberadaan Terdakwa dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa telah diamankan warga di daerah Desa Danau Sijabut Teratai dan Saksi langsung menuju lokasi tersebut kemudian sesampainya di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan warga membawa Terdakwa kerumah Saksi dan saat di interogasi Terdakwa mengakui

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya kemudian Saksi menghubungi pihak Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Air Batu guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario 125 cc warna hitam dengan nomor polisi BK 3227 VBK milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Asmaul Fani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario 125 cc warna hitam dengan nomor polisi BK 3227 VBK milik Saksi Lukman Sitorus pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB, di Dusun V Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tepatnya dipinggir rumah Saksi Lukman Sitorus;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, dimana saat itu Saksi dari rumah orang tua Saksi dan meletakkan sepeda motor di samping rumah Saksi dan Saksi masuk kedalam rumah Saksi dan saat itu Saksi mendengar suara sepeda motor yang berasal dari samping rumah Saksi lalu Saksi melihat ketika itu Terdakwa sedang menghidupkan sepeda motor suami Saksi dan membawanya pergi kemudian Saksi langsung berteriak "maling maling" sehingga warga yang berada di bengkel samping rumah langsung mengejar Terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian suami Saksi pulang kerumah dengan membawa sepeda motor yang dilarikan oleh Terdakwa namun saat itu suami Saksi mengatakan bahwa Terdakwa melarikan diri kearah kebun sawit lalu suami Saksi beserta warga setempat mencari keberadaan Terdakwa tersebut dan sekitar pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa berada di Desa Pinangripan, terlihat warga yang sedang mencari Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kerumah Saksi lalu Saksi menghubungi pihak berwajib untuk mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Air Batu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Lukman Sitorus untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 cc

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor polisi BK 3227 VBK milik Saksi Lukman Sitorus tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lukman Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario 125 cc warna hitam dengan nomor polisi BK 3227 VBK milik Saksi Lukman Sitorus pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB, di Dusun V Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tepatnya dipinggir rumah Saksi Lukman Sitorus;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 cc warna hitam tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat dari daerah Kisaran menuju Desa Hessa Air Genting dengan menaiki becak motor dan turun di lokasi tersebut untuk mencari butut atau barang bekas yang bisa dijual dan saat itu Terdakwa membayar becak tersebut sebanyak Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.20 WIB saat itu Terdakwa sampai di Desa Danau Sijabut dan keluar dari belakang rumah warga dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 cc warna hitam di samping rumah warga di bawah pohon rambutan dikarenakan saat itu kuncinya berada di jok depan sepeda motor, timbul niat Terdakwa untuk melarikan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa mengambil kunci sepeda motor lalu menghidupkannya dan membawanya pergi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendengar suara perempuan berteriak "maling maling" sehingga warga yang berada di lokasi tersebut ikut mengejar Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa ketakutan Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut dan meninggalkannya di pinggir jalan kemudian Terdakwa lari kedalam kebun sawit dan bersembunyi di atas pohon melinjo lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa keluar dari kebun tersebut dan berjalan menuju rel kereta api namun saat itu ada warga yang langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumah Saksi Lukman Sitorus untuk diinterogasi kemudian datang anggota Polisi lalu

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Air Batu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Lukman Sitorus untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario 125 cc warna hitam dengan nomor polisi BK 3227 VBK milik Saksi Lukman Sitorus tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lukman Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 cc dengan Nomor Polisi BK 3227 VBK berwarna hitam;
- 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang dan terdapat plastik merah ditengah;
- 1 (satu) buah E-KTP an. Eko Saputra Panjaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario 125 cc warna hitam dengan nomor polisi BK 3227 VBK milik Saksi Lukman Sitorus pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB, di Dusun V Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tepatnya dipinggir rumah Saksi Lukman Sitorus;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 cc warna hitam tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat dari daerah Kisaran menuju Desa Hessa Air Genting dengan menaiki becak motor dan turun dilokasi tersebut untuk mencari butut atau barang bekas yang bisa dijual dan saat itu Terdakwa membayar becak tersebut sebanyak Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.20 WIB saat itu Terdakwa sampai di Desa Danau Sijabut dan keluar dari belakang rumah warga dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 cc warna hitam di samping rumah warga di bawah pohon rambutan dikarenakan saat itu kuncinya berada di jok depan sepeda motor, timbul

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



niat Terdakwa untuk melarikan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa mengambil kunci sepeda motor lalu menghidupkannya dan membawanya pergi;

- Bahwa saat itu Terdakwa mendengar suara perempuan berteriak “maling maling” sehingga warga yang berada di lokasi tersebut ikut mengejar Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa ketakutan Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut dan meninggalkannya di pinggir jalan kemudian Terdakwa lari kedalam kebun sawit dan bersembunyi di atas pohon melinjo lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa keluar dari kebun tersebut dan berjalan menuju rel kereta api namun saat itu ada warga yang langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumah Saksi Lukman Sitorus untuk diinterogasi kemudian datang anggota Polisi lalu membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Air Batu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Lukman Sitorus untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario 125 cc warna hitam dengan nomor polisi BK 3227 VBK milik Saksi Lukman Sitorus tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lukman Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau



“hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **EKO SAPUTRA PANJAITAN** yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario 125 cc warna hitam dengan nomor polisi BK 3227 VBK milik Saksi Lukman Sitorus pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB, di Dusun V Desa Danau Sijabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tepatnya dipinggir rumah Saksi Lukman Sitorus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 cc warna hitam tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat dari daerah Kisaran menuju Desa Hessa Air Genting dengan menaiki becak motor dan turun dilokasi tersebut untuk mencari butut atau barang bekas yang bisa dijual dan saat itu Terdakwa membayar becak tersebut sebanyak Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.20 WIB saat itu Terdakwa sampai di Desa Danau Sijabut dan keluar dari belakang rumah warga dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 cc warna hitam di samping rumah warga di bawah pohon rambutan dikarenakan saat itu kuncinya berada di jok depan sepeda motor, timbul niat Terdakwa untuk melarikan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa mengambil kunci sepeda motor lalu menghidupkannya dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mendengar suara perempuan berteriak “maling maling” sehingga warga yang berada di lokasi tersebut ikut mengejar Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa ketakutan Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut dan meninggalkannya di pinggir jalan kemudian Terdakwa lari kedalam kebun sawit dan bersembunyi di atas pohon melinjo lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa keluar dari kebun tersebut dan berjalan menuju rel kereta api namun saat itu ada warga yang langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumah Saksi Lukman Sitorus untuk diinterogasi kemudian datang anggota Polisi lalu membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Air Batu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Lukman Sitorus untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario 125 cc warna hitam milik Saksi Lukman Sitorus tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lukman Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario 125 cc dengan Nomor Polisi BK 3227 VBK berwarna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Lukman Sitorus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang dan terdapat plastik merah ditengah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah E-KTP an. Eko Saputra Panjaitan yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Saputra Panjaitan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 cc dengan Nomor Polisi BK 3227 VBK berwarna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Lukman Sitorus;
 - 1 (satu) buah obeng besi tanpa gagang dan terdapat plastik merah ditengah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah E-KTP an. Eko Saputra Panjaitan;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh
Beatrix Nancy Monica Br Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta., S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)